

# Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Hybrid Contract* terhadap Produk Kartu Kredit Syariah

Mohammad Ghozali

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
Email: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

Fitra A. Fammy

Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor  
Email: fitrafammy29@gmail.com

## Abstrak

*Persoalan konsep syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Ada pendapat yang lain kaitan dengan larangan two in one hanya mengenai tiga kasus saja yang di sebutkan dalam hadist yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract. Salah satu produk pembiayaan yang sekarang menjamur di masyarakat adalah produk kartu kredit yang didalamnya mengandung akad hybrid contract. Dalam Kajian ini, menggunakan kajian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, untuk mengetahui tentang akad yang digunakan pada obyek yang diteliti. Dengan mengadakan wawancara, observasi serta pengumpulan data setelah itu akan di analisa atas multi akad yang terkandung dalam produk kartu kredit syariah. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada konsep akad yang digunakan pada kartu kredit syariah ialah (a) kafalah terjadi pengambilan ujarah, maka tidak diperbolehkan dalam syara', akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, dalam situasi seperti ini, boleh memberikan imbalan atau kompensasi kepada kafil karena memang terpaksa dan kondisi mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum, akad yang kedua adalah akad (b) qardh pada akad ini, penerbit kartu (BNI Syariah) disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) sehingga konsep akad pada akad qardh ini sudah sesuai syariah. (c) ijarah terjadi pengambilan fee yaitu annual membership dan monthly membership, dalam akad pada dasarnya pengambilan ujarah diperbolehkan sehingga tidak melanggar syara'. 2) Aplikasi hybrid contract pada kartu kredit syariah Walaupun akad yang digunakan terpisah tetapi terdapat akad yang berdiri sendiri yang belum sesuai syariah, sehingga pada penggabungannya terdapat penyelewengan atas batasan-batasan kebolehan multi akad yaitu pada aplikasi akad qardh terjadi hutang tapi disyaratkan untuk menabung maka akadnya menjadi tidak jelas disamping itu masih terdapat pengambilan keuntungan dan terdapat biaya ta'widh tidak sesuai dengan biaya riil yang keluar, sehingga hal ini menjadi rekayasa untuk itu jatuh kedalam riba.*

**Kata Kunci:** *Hybrid contract, Kartu Kredit Syariah, Hasanah Card*

## PENDAHULUAN

Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam industri keuangan dan berbagai bentuk lembaga ekonomi Islam yang tumbuh subur dijagat raya, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, maupun negara-negara Barat dengan membangun sistem yang berkualitas dalam rangka mempertahankan pelanggan yang telah ada (*customer loyalty*) dan menarik konsumen (*pelanggan potensial*) menjadi pelanggan dari perusahaan bisnis.<sup>1</sup>

Di Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga yang menggunakan label syariah. Maka tak heran jika aktifitas lembaga keuangan di Indonesia semakin tumbuh dengan menggunakan nama syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah harus senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut.

Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan sesuai dengan tuntutan bisnis modern. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap loncatan-loncatan dan perkembangan bentuk bisnis tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Ada sebuah pendapat kontemporer bahwa bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan Direktur Islamic

---

<sup>1</sup> Akhmad Nur Zaroni, "Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-negaea Berkembang: Tealaah Pendekatan Ekonomi Islam", *Jurnal AL TIJARY: Jurnal Ekonomi Dan Bistnis Islam*, Vol. 01, No. 1 Desember (IAIN Samarinda, 2015), 3.

<sup>2</sup> Distie Saraswati, "Implemanetasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam prespektif Hukum Islam", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No.1 Juni (Semarang: Universitas Padjajaran, 2017), 81.

Development Bank (IDB), bahwa kombinasi akad zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.<sup>3</sup>

Munculnya produk-produk baru di perbankan syariah menimbulkan kesulitan dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad ijthad para ulama sangat diperlukan dalam menjawab persoalan tersebut. Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk tersebut yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern.<sup>4</sup>

Mengantisipasi banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka dalam fikih muamalah ada pengkategorian akad menjadi dua kategori, pertama *uquq musama'* (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang oleh syara' diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Kedua, *uqud ghayr musama'* (akad-akad selain yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'.<sup>5</sup>

Saat ini, lembaga perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah memiliki beragam produk. Salah satu produk pembiayaan yang sekarang menjamur di masyarakat adalah produk kartu kredit. Penggunaan kartu kredit (*credit card*) telah menjadi *trend* bahkan telah mejadi gaya hidup (*life style*) masyarakat itu sendiri, juga menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

Penggunaan kartu kredit yang semakin meluas memunculkan beberapa persoalan jika di tinjau menurut pandangan fiqih Islam. Permasalahan muncul karena banyaknya pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit sehingga para fuqaha kesulitan dalam menetapkan jenis dan beberapa akad yang tepat digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi kartu kredit hanya menggunakan satu akad saja, sebagian yang lain mengatakan melibat enam akad, yaitu *kafala*, *wakalah*, *hawalah*, *murabahah*, *qardh* dan *ijarah*.

---

<sup>3</sup> Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah", *Jurnal Penelitian* Vol. 10, No. 2 November (STAIN Pekalongan, 2013), 205-231.

<sup>4</sup> Yosi Ariyanti, "Multi Akad Al-Uqud Al-Murakkabah Di Pernakan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15, No. 2 Juli-Desember (STIT Ahlusunnah Bukit tinggi, 2016), 178.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15-16.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-uqud* merupakan bentuk jamak dari *al-aqd* yang secara bahasa berarti ikatan.<sup>6</sup> Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan baik yang muncul dari kehendak sepihak maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak.<sup>7</sup> Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berdampak hukum pada objek perikatannya.<sup>8</sup>

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.<sup>9</sup>

Menurut al- Za'tari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk melaksanakannya, baik karena keinginan sendiri atau menuntut kehendak dua belah pihak. Semua kehendak yang mengikat seseorang untuk dikerjakan masuk dalam kategori akad.<sup>10</sup> Penulis menyimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana ada penawaran maka terjadilah penerimaan yang termasuk mengikat.

### 2. Bentuk Akad Yang Digunakan Dalam Kartu Kredit Syariah

Menurut hukum positif, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili akad itu adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al fiqh al-islamy wa adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-fikr, 1406), 80.

<sup>7</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al fiqh al-islamy...*2917-2918.

<sup>8</sup> Ibn Abidin, *Radd al-mukhtar ala dar al-mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Al-munirah, tt.), 355.

<sup>9</sup> Nadirsyah Hawasri, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

<sup>10</sup> Al- za'tari, *al-uqud wa ma'ana takyifih al-syar'I*, dalam internet [http://www.alzatari.org/showart\\_details.php?id=103](http://www.alzatari.org/showart_details.php?id=103) diakses 01- April- 2018.

menghentikannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai kartu kredit syariah Terdapat tiga akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.

### 1) Akad *Kafalah*

*Kafalah* menurut bahasa yaitu *dhaman*, artinya tanggungan, golongan Syafi'iyah berpendapat *kafalah* adalah: " akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang pasti dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan orang yang harus dihadirkan".<sup>12</sup>

*Kafalah* atau *dhamanah* disyariatkan berdasarkan (Q.S. Yusuf 12:72)

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Rukun *kafalah* meneurut Hanafiyah dan Muhammad adalah ijab dan qabul yakni ijab berasal dari *kafil* (orang yang meminjam), sedangkan ijab berasal dari kata orang yang berutang. Namun, menurut Abu Yusuf dan Jumhur fuqaha rukun *kafalah* hanya ijab saja, sedangkan Qabul tidak termasuk rukun *kafalah*.<sup>13</sup>

Syarat-syarat *kafalah* adalah:<sup>14</sup>

- a. *Kafil* atau *dhamin*, yaitu orang yang menanggung utang, disyaratkan cakap hukum, yakni 1) baligh dan berakal, 2) tidak diharju (dibatasi hak-hak tassarufnyaterhadap harta) baik karena pailit ataupun boros, 3) merdeka (bukan budak), dengan demikian tidak boleh menjadi kafil bagi anak-anak, orang bodoh, pailit dan budak karena bagi orang ini tidak ada hak untuk melakukan transaksi tanpa seizing wali atau hakim atau tuannya, 4) tidak sedang sakit keras, 5) tidak dipaksa. Oleh karena itu, tidak sah *kafalah* bila ada pemaksaan.
- b. *Ashil* atau *madhmun anhu* atau *makhful anhu*, yaitu orang yang ditanggung utangnya, artinya orang mempunyai utang, disyaratkan 1) mampu menyerahkan utang atau tanggungan baik sendiri ataupun dengan wakil. Ini syarat khusus menurut Abu Hanifah. 2) *makhful anhu* dikenal oleh *kafil*, oleh karena itu tidak

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy*... 80.

<sup>12</sup> Abdurahman Al-jazri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Daar Ilmiah: Beirut, 2003), 199.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islamy* ...4145.

<sup>14</sup> *Ibid*, 4125-4157.

sah *kafalah* terhadap orang yang ghaib, 3) tidak sah disyaratkan ada kerelaannya.

- c. *Madhmun lah* atau *makful lah*, yaitu orang yang berpiutang. Ia disyaratkan 1) berakal, 2) dikenal oleh *kafil* atau *dhamin* untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawabnya agar tidak terjadi tipuan, 3) hadir pada majelis akad
- d. *Madhmun bih* atau *makful bih*, yaitu utang atau barang atau jiwa atau perbuatan. Ia disyaratkan: 1) utang itu adalah tanggungjawab *ashil* atau *makhful anhu*, 2) utang itu dapat dilunasi oleh *kafil*, 3) utang itu lazim (mengikat) dan sah, tidak dapat digugurkan kecuali dengan melunasinya atau dengan pembebasan, 4) diketahui kadar dan sifatnya.

Adapun ketentuan yang digunakan dalam kartu kredit syariah pada akad *kafalah* ialah, penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).<sup>15</sup>

## 2) Akad *Qardh*

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqhrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>16</sup>

Dasar hukum disyariatkan *qardh*, karena *qardh* adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-qur'an *qardh* disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Rukun dan syarat *qardh*, menurut Hanafiah rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah 1) *aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqhtaridh*, 2) *ma'qud'alaih*, yaitu

<sup>15</sup> Darsono & Ali Sakti, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 256.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (dar Al-fikr, Beirut, 1977), 144.

uang atau barang, dan 3) *shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>17</sup>

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Bank Syariah dibandingkan Bank konvensional. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Adapun ketentuan yang digunakan dalam kartu kredit syariah pada akad *qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqhtaridh*) melalui penarikan tunai dari atau bank atau ATM bank penerbit kartu.

### 3) Akad *Ijarah*

Wahbah Az-zuhaili menjelaskan *ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfa'ah* yang berarti jual beli manfaat.<sup>18</sup>

Rukun *ijarah* menurut hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'* dan *ikra'*.<sup>19</sup>

Syarat-syarat *ijarah*, seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri dari atas empat jenis persyaratan, yaitu: 1) syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), 2) syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), 3) syarat sahnya akad, dan 4) syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).<sup>20</sup>

*Ijarah* dalam kartu kredit syariah ialah penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisa Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Kartu Kredit Syariah

#### a) Pengertian Hybrid Contract

Kata "*hybrid*" (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "*hibrida*" digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan geneotipe berbeda. Kata "*hibrida*" dalam pengertian ini

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* ... 3791.

<sup>18</sup> *Ibid*, 177.

<sup>19</sup> *Ibid*, 3803

<sup>20</sup> *Ibid*, 3806.

memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar”, atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, *Hybrid Contract* diartikan secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *Hybrid Contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak, lebih dari satu, lebih dari dua; (2) berlipat ganda,<sup>22</sup> sedangkan akad dalam bahasa arab artinya ikatan atau penguat antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut: “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.<sup>23</sup> Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu, *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqud* (bentuk jamak dari *‘aqd*) dan *al-murakkabah* secara etimologi berarti *aljam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkib* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan ada yang dibawah.<sup>24</sup>

*Al-Uqud al-murakkabah* menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara’ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida> diakses 28-Januari-2018

<sup>22</sup> Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 671

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2017), 110.

<sup>24</sup> Al-Tahanawi, *Kasysyaf Isthilalah al-funun*, Jilid II, (Bayrut: Dar Shadir, tt.), 534.

<sup>25</sup> Nazih Hammad, *Al- Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami*, Cet I, (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005), 7.

Sedangkan menurut Al-Imrani, *Al-Uqud al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>26</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* adalah suatu kontrak muamalah yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara menghimpun dua akad atau lebih diamana semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mempunyai satu akibat hukum.

#### b) Akad Hybrid Contract Yang Dilarang

Landasan hukum *Hybrid Contract* merujuk kepada beberapa hadist nabi SAW yang mengindikasikan larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi. Setidaknya ada tiga hadist yang menjadi dasar pelarangan *Hybrid Contract*, sebagai berikut:

##### 1) Larangan dua jual beli dalam satu jual beli

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ"<sup>27</sup>

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (*rajih*) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan akad ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu yang dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hillah*, dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah*, (Dirasah Fiqhiyah Ta' shiliyyah wa Tatbiqiyah, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006), 47.

<sup>27</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut-Lubnan: Daar ihyaul Turastu Arabi), 663.

<sup>28</sup> Hasanudin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada*

## 2) Larangan menggabungkan jual beli dan salaf (pinjaman)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ"<sup>29</sup>

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantara keduanya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.<sup>30</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad salaf (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini dia memperoleh kelebihan dua ratus.<sup>31</sup>

Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membagunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multiakad antara akad salaf dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa nabi melarang multiakad antara akad jual dan salaf. Larangan ini

Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Al-Iqtishad* Vol. III, No. 1, Januari 2001, 173.

<sup>29</sup> Imam Abu Abd Allah Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar Al-ihya Al-tiraist Al-arabi, 1414 H), 178.

<sup>30</sup> Ismail Bin Yahya Bin Ismail, *Mukthasar Al-Muzni*, ( Daar Ma'rifat- Beirut 1410), 187.

<sup>31</sup> Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayub Bin Saad , *I'lam Al-muwaqqi'in an' Rab al'Alamin*, (Daar Al-Kutub Al-ilmiyah- Beirut 1411), 113.

disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

### 3) Larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ“<sup>32</sup>

Mengenai akad *shafqah*, para ulama mendefinisikan “akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan tempatnya”. Maka suatu *tasharruf qawli* (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), *ijab* (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan *qabul* (penerimaan) dari pihak kedua. *Ijab* dan *qabul* ini juga harus dilakukan syar’I sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya seorang penjual barang menyatakan: “saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta”, adalah bentuk penawaran (*ijab*), maka ketika si pembeli menyatakan: “saya beli rumah anda dengan harga 50 juta”, adalah penerimaan (*qabul*). Dampak *ijab qabul* ini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil dari akadnya, si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp. 50 juta sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara’<sup>33</sup>

Kalangan ulama malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan

<sup>32</sup> Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Muassat Ar-Risalah, 641, no. 3595).

<sup>33</sup> Ali Amin Isfandiari, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal muqtasid: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.10, No. 2, November ( FEBI IAIN, 2013), 220.

untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan social yang merupakan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama malikiyah melarang multiakad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *jua'lah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah.<sup>34</sup>

## 2. Hybrid Contract Menurut Pendapat Ulama Yang Membolehkan

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad ini diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها<sup>35</sup>

Kaedah di atas menunjukkan bahwa segala bentuk mua'malah dan aktivitas ekonomi yang merupakan hasil kreasi dan inovasi manusia dibolehkan atau diizinkan, selama tidak bertentangan dan berselisih dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum berusaha atau bermuamalah yang terdapat di dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Ketika pengharaman multi akad tidak bersifat mutlak, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang membedakan multi akad yang sah dengan yang fasid.

Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi akad sama dengan akad tunggal, bisa jadi sah dan bisa pula fasid.<sup>36</sup> Menurut KHES, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi syarat-syaratnya.<sup>37</sup> Menurut Fuqaha Hanafiyah, akad fasid ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya meskipun akad fasid

<sup>34</sup> Al-Imrani, *Al-uqud al-Maliyah ...* 181-182.

<sup>35</sup> Imam Jalaudin Abdur Rahman As-Suyuthi, *Al-Asbah wa An-Nazair*, (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah, 911), 60.

<sup>36</sup> Nazih Hammad, *Qadhaya Fiqhiyah Muasirah Fi al-mal Wa Fi iqthisad*, (Damaskus: Daar Al-Qolam 2001), 173.

<sup>37</sup> Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahanya.<sup>38</sup>

Demikian pula dengan Ibn al-qayyim. Dia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.<sup>39</sup> Karena hukum asalnya adalah boleh maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalkkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>40</sup>

*Al-Imrani* membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-uqud wa al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu menurutnya dua macam yang pertama: *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:<sup>41</sup>

1) *Al-uqud al-mutaqabilah* (akad bergantung/akad bersyarat)

*Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Contohnya *al-uqud al-mutaqabilah*; "aku beli rumahmu dengan harga sekian dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku dengan harga sekian atau engkau sewakan rumahmu kepadaku dengan harga sekian dan sebagainya".

2) *Al-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul)

*Al-uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. "misalnya saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan

<sup>38</sup> Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal Al-ikhram: jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 1 Juni (STAIN PAMEKASAN, 2016) 207.

<sup>39</sup> Ibn Al-qayyim Al-jawziyah, *I'lam al-muwaqqiin An Rabbal Alamin*, jilid I), (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 751), 344.

<sup>40</sup> *Ibid*, 383.

<sup>41</sup> *Ibid*, 48-66.

terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau yang berbeda.

Contoh akad yang masuk dalam kategori akad berganda antara lain *murabahah*, *letter of credit syariah*, kartu kredit syariah (*sharia card*), *mudharabah mushtarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah*.

- 3) *Al-Uqud al-mutanaqidhah wa al-mutaadhadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutaadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

- 4) *Al-uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad antara dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Apapun contohnya yaitu akad *ijarah* dan *saladalam salam* harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

- 5) *Al-uqud al-mutajanisah* (akad sejenis)

*Al-uqud al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Mengenai status hukum multiakad, dalam pandangan para

ulama mazhab dibolehkan dengan syarat yang sudah ditetapkan. Berikut contoh legalisasi menggabungkan dua akad di kalangan ulama mazhab:<sup>42</sup>

- a. Ulama Hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan.<sup>43</sup>
- b. Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan.<sup>44</sup> Tetapi bukan multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.<sup>45</sup>
- c. Ulama Syafi'iyah: membolehkan menggabungkan antara jual beli dan ijarah, demikian pula antara salam dengan ijarah.<sup>46</sup>
- d. Ulama Hanabilah: membolehkan menggabungkan antara akad qardh (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad.<sup>47</sup>

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nas yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>48</sup>

Nas lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah Q.S. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>49</sup>

Ulama lain, terutama dari kalangan Zahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh

<sup>42</sup> Hammad Fakhriy Hammad 'Azzam, *Hukm Ijtima' Al-Uqud Fi Shafqah Wahidah*, jilid. 3, (Dirasah Ta'shiliyah Tathbiqiyah Al-Muasirah, t.t. Majallah Al-ardaniyah fi Dirasat Al-Islamiyah), 73.

<sup>43</sup> Al-Babirti, *syarhu al-inayah*, Juz 6, (Daar al- fikri, 786), 451.

<sup>44</sup> At Taswili, *Al bahjah Syarhu Itifah*, Juz 2, (Beirut: Daar kutub al-ilmiah, 1258), 14.

<sup>45</sup> Al-imrani, *Al uqud al Maliyah* ...181-182.

<sup>46</sup> As syarbani, *Mughni Muhtaj*, Juz 2, (Beirut: Daar Ma'rifah, 676), 41-42.

<sup>47</sup> Al Buhtani, *Kasyaful al qanah an matan al-iqna'*, Juz 3, (Beirut: Alimul Kutub, 1046), 571.

<sup>48</sup> Surah Al-maidah [5]: 1.

<sup>49</sup> Surah An-nisa' [4]: 29.

oleh agama.<sup>50</sup> Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam Al-quran berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama,<sup>51</sup> hal tersebut dapat dianggap melampaui batas agama.

### 3. Batasan Hybrid Contract yang Dibolehkan

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Para ulama yang membolehkan praktik multiakad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multiakad menjadi dilarang. Batasan-batasan ini ada yang disepakati, secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

#### 1. Multiakad dilarang karena *nash* agama

Dalam hadist nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang seperti yang sudah dipaparkan diatas yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli dilarang, namun menurut Al-Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.<sup>52</sup>

#### 2. Multiakad sebagai *hillah* ribawi

Multiakad yang menjadi *hillah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *inah* atau sebaliknya dan *hillah* riba *fadhil*.

---

<sup>50</sup> Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah...* 70.

<sup>51</sup> Hasanuddin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-iqtishad*, Vol III, No. 1, Januari (Jakarta: 2011), 169.

<sup>52</sup> Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah...* 180.

Pertama, *al-inah*, contoh *inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga dua ratus ribu secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga seratus delapan puluh ribu secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hillah riba* dalam pinjaman, karena objek akad semua dan tidak faktual.

Ibn Al-qayyim menetapkan menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan dengan *qardh* baik dengan *hillah* atau dengan lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>53</sup>

Kedua, *hillah riba fadhl*. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi, misalnya 2 kg beras, dengan sejumlah harga, misalnya Rp. 10.000, dengan syarat bahwa ia dengan harga sama (Rp.10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram. Transaksi seperti ini adalah model *hillah riba fadhl* yang diharamkan.<sup>54</sup>

### 3. Multiakad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multiakad yang mengantarkan kepada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

- a. Pertama, multiakad *salaf* dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa nabi melarang multiakad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh pada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.
- b. Kedua, multiakad antara *qardh* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya.

<sup>53</sup> Ibn Al-qayyim Al-jawziyah, *Ilam al-murwaqiin An Rabbal Alamin*, jilid II), (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 751), 250.

<sup>54</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: Daar Alam Kutub, 1997), 114.

Seperti contoh seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima penerima pinjaman, atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>55</sup>

4. Multiakad terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Dasar para ulama melegalkan penggabungan beberapa akad menjadi satu bahwa larangan menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli tidak bersifat mutlak tetapi memiliki persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, seperti multiakad yang sudah jelas dilarang karena nas agama, multiakad yang yang dijadikan sebagai *hillah ribawi*, multiakad yang menyebabkan jatuh ke riba, dan multiakad yang terdiri atas akad-akad akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung *gharar/jahalalah* dan tidak membawa kepada riba, maka hal ini tidak termasuk kepada kategori larangan hadist.

Batasan multi akad menurutnya adalah tidak menyangkut masalah yang yang dilarang syariah, tidak bertentangan antara akad satu dengan akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang bersifat pertukaran dengan akad yang bersifat kebajikan, dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram.<sup>56</sup>

Abrouna juga berpendapat bahwa multiakad merupakan alternative menjawab kebutuhan transaksi modern. Kombinasi akad adalah perikatan dua atau lebih pihak untuk melakukan dua ata lebih akad yang berbeda secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...* 436.

<sup>56</sup> Al-Imrani, *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*179-188.

<sup>57</sup> Muhamed Atho Mudzhar & Muhammad Maksum, *Fikih Responsif Dinamika*

## KESIMPULAN

Konsep Akad pada produk kartu kredit syariah iB Hasanah Card yaitu akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*, yang dimaksud akad *kafalah* adalah bank sebagai penjamin bagi pemegang kartu atas kewajiban yang timbul dari transaksi atau tarik tunai, atas *kafalah* ini bank menerima *fee (ujrah)*, perolehan *ujrah* atas *kafalah* ini tidak diperbolehkan oleh syariat, karena dari pendapat ulama mazhab hanafi, maliki, syafi'e dan hanbali melarang pengambilan imbalan atas *kafalah*. Namun menurut Wahbah Zuhaili, dalam situasi seperti ini, boleh memberikan imbalan atau kompensasi kepada *kafil* karena memang terpaksa dan kondisi mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum. Yang kedua adalah akad *qardh* yaitu bank berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu. Dalam hal ini pada hakekatnya pengambilan tambahan pada akad *qardh* tidak diperbolehkan, sehingga konsep akad pada akad *qardh* ini sudah sesuai syariah. Yang ketiga adalah akad *ijarah* dalam akad ini penerbit kartu sebagai penyedia jasa sistem pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijrah* ini pemegang kartu akan dikenakan *fee annual membership* dan *monthly membership*. Pada hakikatnya akad *ijarah* diperbolehkan untuk mengambil imbalan di dalamnya sehingga tidak terjadi masalah dalam akad ini.

Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Hybrid contract* pada produk kartu kredit syariah iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah KCP Sragen, sejatinya akad-akad yang terhimpun dalam produk kartu kredit syariah dilakukan secara terpisah. Akan tetapi menurut al-Imrani penggabungan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* termasuk pada kategori multi akad *mujtami'ah* (akad berganda), karena ketiga akad tersebut memiliki hubungan antara satu akad dengan akad yang lain, jadi bisa dikatakan ketiga akad tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Walaupun akad yang digunakan terpisah tetapi terdapat akad yang berdiri sendiri yang belum sesuai syariah, sehingga pada penggabungannya terdapat penyelewengan atas batasan-batasan kebolehan multi akad yaitu pada aplikasi akad *qardh* terjadi hutang tapi disyaratkan untuk menabung maka akadnya menjadi tidak jelas

---

*Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 125.*

disamping itu masih terdapat pengambilan keuntungan dan terdapat biaya *ta'widh* tidak sesuai dengan biaya riil yang keluar, sehingga hal ini menjadi rekayasa untuk itu jatuh kedalam riba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Radd al-mukhtar ala dar al-mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Al-munirah,tt.).
- Abdur Rahman As-Suyuthi, Imam Jalaudin, 911, *Al-Asbah wa An-Nazair*, (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah).
- Ahmad Bin Hanbal, Imam Abu Abd Allah, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar Al-ihya Al-tiraist Al-arabi, 1414.
- Ariyanti, Yosi, Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Pernakan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, *STIT Ahlusunnah Bukittinggi Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 15, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Al-Babirti, *syarhu al-inayah*, Juz 6, Daar al- fikri, 786
- Al Buhtani, *Kasyyaful al qanah an matan al-iqna'*, Juz 3, Beirut: Alimul Kutub, 1046.
- Darsono & Sakti, Ali, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Hammad, Nazih, *Al- Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami*, Cet I, Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005
- Hammad, Nazih, *Qadhaya Fiqhiyah Muasirah Fi al-mal Wa Fi iqthisad*, Damaskus: Daar Al-Qolam, 2001
- Hammad 'Azzam, Hammad Fakhriy, *Hukm Ijtima' Al-Uqud Fi Shafqah Wahidah*, jil. 3, Dirasah Ta'shiliyah Tathbiqiyah Al-Muasirah, t.t. Majallah Al-ardaniyah fi Dirasat Al-Islamiyah.
- Hawasri, Nadirsyah, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ibn Anas, Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Lubnan: Daar ihyaul Turastu Arabi.
- Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah* , Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tatbiqiyyah, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006.

- Isfandiar, Ali Amin, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, *STAIN Pekalongan, Jurnal Penelitian* Vol. 10, No. 2 November 2013.
- Al-Jawziyah , Ibn Al-qayyim, , *I'lam al-muwaqqin An Rabbal Alamin*, jilid II, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 751
- Al-Jazri , Abdurahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jus 3, Daar Ilmiyah: Beirut, 2003
- Maulana, Hasanudin, Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III, No. 1, Januari 2001.
- Mudzhar , Muhamed Atho & Maksun, Muhammad, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Daar Alam Kutub, 1997
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Dar Al-fikr, Beirut, 1997
- Saraswati, Distie, Implemanetasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam prespektif Hukum Islam, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.7 No.1 Juni 2017.
- Susanto, Burhanuddin, Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Al- ahkam*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- As syarbani, *Mughni Muhtaj*, Juz 2, Beirut: Daar Ma'rifah, 676
- Al-Tahanawi, *Kasysyaf Isthilahat al-funun*, Jilid II, Beirut: Dar Shadir, tt.
- At Taswili, *Al bahjah Syarhu Iltifah*, Juz 2, Beirut: Daar kutub al-ilmiah, 1258
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Yahya Bin Ismail, Ismail Bin, *Mukthasar Al-Muzni*, Daar Ma'rifat-Beirut, 1410

Zaroni, Akhmad Nur, Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-negara Berkembang: Tealaa Pendekatan Ekonomi Islam, IAIN Samarinda, *AL TIZARY: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 01 No. 1 Desember 2015.

### **Internet**

Al-Za'tari, *al-uqud wa ma'ana takyifiha al-syar'I*, dalam internet [http://www.alzatari.org/showart\\_detail.php?id=103](http://www.alzatari.org/showart_detail.php?id=103) diakses 01-April-2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida> diakses 28-Januari-2018.